

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang memiliki banyak suku bangsa dan ras yang memiliki adat istiadat dan keunikan masing-masing. Indonesia memiliki Lebih dari 300 suku bangsa, lebih tepatnya 1340 suku bangsa di tanah air (BPS, 2010). Ada beberapa suku mayoritas yang berada di masyarakat seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, Bugis, Melayu dan lainnya. Selain itu adapula suku minoritas yang jarang diperhatikan dan lambat mengikuti modernitas seperti suku Mante dari Aceh, suku Polahi dari Gorontalo, suku Korowai dari Papua, suku Samin dari Jawa tengah, dan suku Anak Dalam dari Jambi.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau sumatra yang memiliki luas wilayah 50.160,05 km<sup>2</sup> yang menjadi tempat tinggal bagi beberapa suku sejak ratusan tahun lalu seperti suku Melayu, suku Kerinci, suku Batin, suku Penghulu, suku Bajau, suku Pindah, dan suku Anak Dalam (Kubu). SAD banyak ditemukan di beberapa kabupaten Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga ekologi yang berbeda, yaitu wilayah utara Provinsi Jambi (Taman Nasional Bukit Tigapuluh), Taman Nasional Bukit Duabelas, dan wilayah selatan Provinsi Jambi. Mereka hidup pada daerah administrasi Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Muaro Bungo (BPS, 2021). Berikut adalah data penyebaran Suku Anak Dalam berdasarkan wilayah administratif di Provinsi Jambi tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persebaran Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi Berdasarkan Wilayah Sebaran Pada Tahun 2020

Tumenggung	Wilayah	KK
Sarolangun		328
Bebayang	Air Hitam	27
Melayau tua	Air Hitam	45
Bepayung	Air Hitam	26
Afrizal	Air Hitam	24
Nangkus	Air Hitam	101
Ngrip	Air Hitam	105
Batanghari		331
Nyenong	Serengam/Batin XXIV	35
Nyurau	Sungai Terap/ Batin XXIV	79
Ngamal	Sei. Sakolado/ Batin XXIV	28
Girang	Kejasung Kecil/ Batin XXIV	27
Jelitai	Muaro Sebo Ulu	142
Nyogan	Batanghari	40
Tebo		101
Ngadap	Tanah Garo	101
Muaro jambi		45
Celitai	Mekar Jaya	45
Merangin		108
Ngepas	Gading Jaya	15
Sikar	Mentawak	33
Pakjang	Sungai Ulak	23
Tampung	Sungai Ulak	12
Joni	Mentawak	25
Muaro bungo		39
Hari/Badai	Rantau Kelayang	39
Jumlah		932

Sumber: Data Bansos Yayasan Prakarsa Madani 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat persebaran kelompok SAD berdasarkan wilayah persebarannya yaitu Kabupaten Sarolangun terdapat 6 kelompok dengan jumlah 328 KK, Kabupaten Batanghari terdapat 6 kelompok dengan jumlah 331 KK, Kabupaten Tebo terdapat 1 kelompok dengan jumlah 101 KK, Kabupaten Muaro Jambi terdapat 1 kelompok dengan jumlah 45 KK, Kabupaten Merangin terdapat 5 kelompok dengan jumlah 108 KK, dan Kabupaten Muaro Bungo terdapat 1 kelompok dengan jumlah 39 KK.

Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten yang menjadi persebaran SAD terbesar dengan persebaran terbagi menjadi beberapa kelompok besar yaitu air hitam, kelompok makekal, kelompok terap dan kelompok kejasung. Pembagian kelompok tersebut berdasarkan wilayah pemukiman dan ruang hidup kelompok yang selalu bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dan daerah aliran anak sungai (Sub-DAS). Kelompok SAD yang terbesar adalah kelompok yang berada di air hitam dengan tiga daerah persebaran yang berada di Desa Bukit Suban, Desa Pematang Kabau, dan Desa Lubuk Jering. Berdasarkan daerah yang telah dibagi dapat dilihat populasi kelompok dan persebaran SAD dikawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) sebagai berikut.

Tabel 2. Persebaran Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam pada Tahun 2020

Desa	Kelompok Temenggung	Jumlah KK
Lubuk Jering	Bebayang	27
	Melayau tua	45
Pematang Kabau	Bepayung	26
	Nangkus	101
	Afrizal	24
Bukit Suban	Ngrip	105
Jumlah		328

Sumber : Data Bansos Yayasan Prakarsa Madani 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah SAD tergabung dalam wilayah Desa Lubuk Jering adalah kelompok temenggung Bebayang dengan populasi sebanyak 27 KK dan kelompok temenggung Melayau Tua dengan populasi sebanyak 45 KK. Kemudian yang tergabung dalam wilayah Pematang Kabau adalah kelompok temenggung Afrizal dengan populasi sebanyak 24 KK, temenggung Nangkus dengan populasi sebanyak 101 KK, dan temenggung Bepayung dngan populasi 26 KK. Kemudian untuk desa bukit suban terdapat temenggung Ngrip dengan populasi sebanyak 105 KK.

Masyarakat SAD saat memasuki kehidupan pernikahan dan rumah tangga, suami maupun istri memiliki peran baru sebagai konsekuensi dari pernikahan. Berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki akan memiliki peran sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Selain itu, suami istri juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika telah memiliki anak.

Suami pada umumnya berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mencari sarana penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga berperan untuk membimbing dan mengayomi istri dan anak agar tetap di jalan yang benar. Suami juga dapat meringankan tugas istri, seperti membantu mengerjakan tugas rumah tangga, dan mengajak anak bermain dan meluangkan waktu untuk keluarga di sela-sela kesibukan dalam mencari nafkah. Selain suami, istri juga memiliki peran yang penting, yaitu sebagai pendamping suami setiap waktu dan seorang ibu yang menjaga dan membimbing anak-anaknya. Istri bisa diajak berdiskusi mengenai berbagai macam masalah yang sedang dihadapi dan berbincang ringan. Istri berperan sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan dibidang pekerjaannya.

Pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga antara suami dan istri terkadang dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang mana cenderung memposisikan istri untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Pola pembagian peran dalam keluarga SAD dipengaruhi oleh beberapa faktor,

pertama kebijakan pemerintah dan aturan adat istiadat yang mereka anut. Peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan berpihak pada satu gender dalam sistem hukum kehidupannya. Kedua faktor pendidikan, dimana para guru masih memiliki pola pikir bahwa suami yang harus jadi pemimpin dan mencari nafkah, sedangkan istri akan menjadi ibu rumah tangga. Ketiga adalah faktor nilai-nilai, yang mana status istri dalam kehidupan sosial masih sering terjadi diskriminasi dan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana istri kurang memperoleh akses dalam pendidikan, pekerjaan, pelatihan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. Keempat adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, suami paling berhak untuk menjadi seorang pemimpin sehingga suami sering melakukan hal semena-mena. Kelima media massa sebagai agen utama budaya modern. Istri dalam budaya modern dijadikan sebuah objek dimana nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap, pemuas fantasi bagi pria.

Sesuai pernyataan diatas, terjadi diskrimansi gender pada kehidupan rumah tangga di tunjukan pada undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) adanya hak dan kewajiban suami-istri di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Serta pasal 34, seorang suami wajib melindungi istri dan dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pernyataan undang-undang tersebut jelas menyatakan terjadi bias gender yang mana posisi seorang suami sebagai pemimpin dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Sementara dalam SAD yang menganut sistem patriarki yang memposisikan kaum suami lebih tinggi dari kaum istri pada sektor publik. Ideologi patriarki

menyatakan bahwa suami itu berperan sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah sedangkan istri hanya dirumah saja. maka dari itu budaya patriarki membentuk sikap peranan gender tradisional dalam masyarakat SAD. Dalam sikap peran gender tradisional, pria dianggap lebih superior daripada istri.

Salah satu pedoman (*seloko adat*) yang sering memosisikan kedudukan istri dalam rumah tangga suku anak dalam yaitu "*bini sekato laki, anak sekato bapak*" (seorang istri harus satu kata dengan suaminya, dan anaknya satu kata dengan bapaknya) dan *seloko* lainnya yang menyatakan bahwa suami mencari nafkah sedangkan istri hanya bekerja dirumah saja. *Seloko-seloko* seperti ini menegaskan bahwa suku anak dalam menganut sistem patriarki dimana kedudukan dan peran ayah itu sentral. Ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga, berwenang mengambil keputusan atas keluarga yang dia pimpin, berperan mengawasi anggota keluarga, dan memiliki akses dan kontrol penuh atas aset/harta benda keluarga. Dengan demikian seorang ayah memiliki hak dan kewenangan yang sangat dominan dan harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwa suami lah yang akan menentukan kemana arah tujuan dari keluarga tersebut, dan istri tidak boleh membantah apa yang dikatakan suami.

Pergaulan antara suami istri memiliki batasan yang jelas. Istri memiliki akses dan mobilitas yang terbatas, istri juga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa didampingi oleh suami atau anak suaminya. Hal inilah yang menyebabkan para istri suku anak dalam sangat sulit untuk diajak berdiskusi dan susah untuk memberikan pelatihan kepada mereka sehingga mereka sangat minim pengetahuan tentang kehidupan modern dan lebih menutup diri dari orang luar.

Istri SAD pada kehidupan sehari-hari hanya sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga (domestik), khususnya urusan anak, mencuci, dan memasak, dan membersihkan rumah sesuai adat mereka. Tetapi semakin berkembangnya zaman ibu rumah tangga juga ikut serta dalam mencari nafkah dengan cara mencari hasil hutan dan mengambil brondolan. Sedangkan suami berperan sebagai pencari nafkah dan mengurus masalah kehidupan sosial yang bersangkutan dengan adat.

SAD masih memegang nilai dan norma tradisi budaya yang mereka anut secara turun temurun diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui media lisan. Dalam hal tersebut terkandung pandangan atau aturan yang menjadi pedoman berkehidupan, bertindak dan berperilaku sehari-hari. Hal tersebut yang menjadi pembentuk dan sangat mempengaruhi jati diri sekaligus menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat. Demikian pula pada suku anak dalam yang menjalankan kehidupan sehari-harinya berdasarkan nilai-nilai kearifan dan diatur dengan norma, tradisi dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan telah banyaknya masuk gaya hidup orang luar dan bantuan berupa pendidikan gratis bagi suku anak dalam, semakin banyak kesempatan bagi istri untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik sehingga istri suku anak dalam memiliki hak yang setara dengan kaum suami kedepannya.

Istri SAD mulai memiliki pandangan berbeda dan modern dimana mulai bergeser dalam peran gender yang dianut selama ini menuju arah yang lebih egaliter. Pasangan yang memiliki pola pikir egaliter adalah pasangan yang paling sejahtera dalam aspek psikologi, sedangkan pasangan yang memiliki pola pikir

peran gender tradisional memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah. Suami yang memiliki pandangan dan pola pikir yang modern memiliki kepercayaan bahwa suami istri itu setara dan struktur pembagian peran dan tugas yang fleksibel antara suami istri. Dengan demikian suami lebih dapat menyesuaikan diri dalam peran istri di rumah dibandingkan suami yang memiliki pola pikir dan pandangan peran gender tradisional, sehingga dengan pandangan modern tersebut suami mau menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam kegiatan berumah tangga. Pembagian peran gender sangat dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi masing-masing sehingga dapat mewujudkan tujuan rumah tangga. Suami dan istri sepakat untuk membagi peran dan tugas dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya masing-masing.

Kehidupan SAD saat ini sudah terjadi perubahan sosial, dimana peran perempuan SAD mulai meluas yang tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, mengurus anak-anak, dan memasak. Istri suku anak dalam juga bekerja pada sektor ekonomi yang dapat menambah penghasilan keluarga, seperti mencari bahan-bahan alam yang bernilai ekonomi untuk dijual ke orang luar. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah istri SAD yang terlibat dalam mencari nafkah semakin banyak. Hal tersebut akan menimbulkan efek positif dan negatif, Disatu sisi ketidakseimbangan peran pada istri yang bergelut pada 2 sektor secara bersamaan yaitu sektor ekonomi dan domestik atau sering dikenal dengan konsep peran ganda bagi istri yang tentu akan menambah beban bagi istri dan kegiatan rumah tangga mereka jadi kurang terurus. disisi lain ini akan membuat istri SAD sudah mulai terbuka dengan kehidupan modern, dengan demikian akan lebih tepat

bila kedudukan suami istri tersebut diubah menjadi “suami dan istri adalah pengelola rumah tangga” dengan pembagian peran yang seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa disektor ekonomi dan publik. Pembagian peran pada pasangan suami istri Suku Anak Dalam dirasakan kurang seimbang. Pada istri yang berperan pada sektor ekonomi masih memiliki beban ganda dengan pekerjaan domestik yang tetap dibebankan pada mereka. Suami memiliki waktu yang lebih sedikit dalam mengerjakan rumah tangga dibandingkan istri. Pada pola pembagian peran membutuhkan keleluasaan untuk melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maupun dalam hal mencari nafkah.

Keadilan dalam Perkawinan dapat dikatakan apabila masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama demi kebersamaan dan keharmonisan keluarga, masing-masing pihak memiliki status derajat dan memikul tanggung jawab bersama agar terjaga kondisi emosional dan ekonomi yang sehat serta terselesaikan urusan dalam kehidupan rumah tangga. Peran suami maupun istri diharapkan dapat menjalankan peran untuk menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Pasangan yang tidak membagi tugas rumah tangga dengan seimbang dapat menimbulkan stres dan tekanan pada salah satu pihak, terutama pada pihak wanita. Hal tersebut dapat mengurangi keharmonisan dalam kehidupan pernikahan (rumah tangga).

Kehidupan Keluarga SAD yang di Air Hitam mulai mengalami perubahan cukup signifikan daripada SAD yang berada di wilayah lain, hal ini di sebabkan karena mereka mulai berbaur dengan kehidupan orang luar hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat SAD sudah mulai merubah pola kehidupan dimana

yang dulunya berpindah-pindah didalam hutan dan sekarang mereka sudah menetap diluar hutan, selain itu anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dari beberapa lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan SAD yang berada di Air Hitam tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengangkat penelitian dengan judul skripsi “Analisis Gender Pada Pasangan Suami Istri Suku Anak Dalam Di Studi Kasus di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian peran pada pasangan suami istri SAD di Kecamatan Air Hitam?
2. Bagaimana akses dan kontrol sumberdaya antara pasangan suami istri SAD di Kecamatan Air Hitam?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pola pembagian peran serta akses dan kontrol ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pembagian kerja atau peran pada pasangan suami istri SAD di air hitam.
2. Mengetahui akses, kontrol sumberdaya antara pasangan suami istri SAD di Air Hitam.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pola pembagian peran serta akses dan kontrol.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada fakultas pertanian universitas jambi.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti dan lembaga selanjutnya bagi pihak yang membutuhkan.
3. Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi SAD untuk memperoleh pemecahan suatu masalah kedepannya.